



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2017/PN.Bjb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **YANTI EKA NOFITA, S.E**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Guntung Payung Landasan Ulin, Kota Banjarbaru

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 20 April 2017, Nomor 52/Pdt.P/2016/PN.Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 20 April 2017, Nomor 52/Pdt.P/2016/PN.Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 17 April 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 20 April 2017, dengan Register Nomor 52/Pdt.P/2017/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Feri Jonsen Saragih tanggal 15 Maret 2013 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjarbaru Provinsi KALIMANTAN SELATAN.
2. Bahwa dalam pernikahan Permohonan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama KEVIN FEBRYAN ONDO SARAGIH, Jenis kelamin Laki- laki, lahir di Banjar, tanggal 21 Februari 2014. Yang kedua bernama FAREL ATHAYA SARAGIH, lahir di Banjar, tanggal 15 Maret 2016, jenis kelamin Laki-laki.
3. Bahwa anak pemohon yang bernama KEVIN FEBRYAN ONDO SARAGIH, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjar, tanggal 21 Februari 2014, Jenis kelamin laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 6372 – LT – 30042014 – 0021
Tertanggal 20 Mei 2014.

4. Bahwa anak Pemohon bernama KEVIN FEBRYAN ONDO SARAGIH, jenis, lahir di Banjar, tanggal 21 Februari 2014, Jenis kelamin laki-laki pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis **YANTI EKA NOFITA BARUS** seharusnya, **YANTI EKA NOFITA**.
5. Bahwa Pemohon datang pada Kantor Catatan Sipil Banjarbaru Kalimantan Selatan untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon dalam hal tersebut harus memohon ijin / penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru.

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut di atas, Pemohon kepada Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama ibu kandung KEVIN FEBRYAN ONDO SARAGIH: jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjar, tanggal 21 Februari 2014 adalah **YANTI EKA NOFITA**.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya Permohonan ini kepada Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa asli dan fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 6372/SKT/20170117/00060, atas nama Yanti Eka Nofita, S.E, tertanggal 17 Januari 2017, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 6372/SKT/20170105/00045, atas nama Feri Jonsen Saragih, S.P, tertanggal 5 Januari 2017, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 102/27/III/2013, atas nama Feri Jonsen Saragih, S.P dengan Yanti Eka Nofita, S.E, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 8, Penetapan No. 52/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13606/PM/CS-KB/V-87, atas nama anak Yanti Eka Nofita, tertanggal 20 Mei 1987, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6372023001130003, atas nama Kepala Keluarga Feri Jonsen Saragih, S.P, tertanggal 6 Januari 2017, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-30042014-0021, atas nama anak Kevin Febryan Ondo Saragih, tertanggal 20 Mei 2014, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MIRAN** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki, yang bernama Feri Jonsen Saragih, S.P, pada tanggal 15 Maret 2013, di Landasan Ulin, Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Pertama bernama Kevin Febryan Ondo Saragih, lahir di Banjar, tanggal 21 Februari 2014, jenis kelamin Laki-laki dan yang Kedua bernama Farel Athaya Saragih, lahir di Banjar, tanggal 15 Maret 2016, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang Pertama tersebut telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-30042014-0021, atas nama anak Kevin Febryan Ondo Saragih, tertanggal 20 Mei 2014, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang Pertama tersebut ada kesalahan penulisan pada nama Pemohon yang tertulis YANTI EKA NOFITA BARUS seharusnya YANTI EKA NOFITA;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki akta kelahiran anak tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perbaikan akta kelahiran anak tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Halaman 3 dari 8, Penetapan No. 52/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **NOORHAYANI, S.Pd** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki, yang bernama Feri Jonsen Saragih, S.P, pada tanggal 15 Maret 2013, di Landasan Ulin, Banjarbaru;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Pertama bernama Kevin Febryan Ondo Saragih, lahir di Banjar, tanggal 21 Februari 2014, jenis kelamin Laki-laki dan yang Kedua bernama Farel Athaya Saragih, lahir di Banjar, tanggal 15 Maret 2016, jenis kelamin Laki-laki;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang Pertama tersebut telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-30042014-0021, atas nama anak Kevin Febryan Ondo Saragih, tertanggal 20 Mei 2014, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
 - Bahwa saksi mengetahui pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang Pertama tersebut ada kesalahan penulisan pada nama Pemohon yang tertulis YANTI EKA NOFITA BARUS seharusnya YANTI EKA NOFITA;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki akta kelahiran anak tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perbaikan akta kelahiran anak tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk itu;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang Pertama bernama KEVIN FEBRYAN ONDO SARAGIH pada penulisan nama Pemohon yang tertulis YANTI EKA NOFITA BARUS seharusnya YANTI EKA NOFITA;

Halaman 4 dari 8, Penetapan No. 52/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki, yang bernama Feri Jonsen Saragih, S.P, pada tanggal 15 Maret 2013, di Landasan Ulin, Banjarbaru;
2. Bahwa benar pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Pertama bernama Kevin Febryan Ondo Saragih, lahir di Banjar, tanggal 21 Februari 2014, jenis kelamin Laki-laki dan yang Kedua bernama Farel Athaya Saragih, lahir di Banjar, tanggal 15 Maret 2016, jenis kelamin Laki-laki;
3. Bahwa benar anak Pemohon yang Pertama tersebut telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-30042014-0021, atas nama anak Kevin Febryan Ondo Saragih, tertanggal 20 Mei 2014, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
4. Bahwa benar pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang Pertama tersebut ada kesalahan penulisan pada nama Pemohon yang tertulis YANTI EKA NOFITA BARUS seharusnya YANTI EKA NOFITA;
5. Bahwa benar Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki akta kelahiran anak tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perbaikan akta kelahiran anak tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk itu;
6. Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,

Halaman 5 dari 8, Penetapan No. 52/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1 dan bukti P-5** telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** serta dikuatkan dengan keterangan para saksi telah didapatkan fakta bahwa **Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki, yang bernama Feri Jonsen Saragih, S.P, pada tanggal 15 Maret 2013, di Landasan Ulin, Banjarbaru;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-5 dan bukti P-6** serta dihubungkan dengan keterangan para saksi telah didapatkan fakta hukum bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai **2 (dua) orang anak yang Pertama bernama Kevin Febryan Ondo Saragih, lahir di Banjar, tanggal 21 Februari 2014, jenis kelamin Laki-laki dan yang Kedua bernama Farel Athaya Saragih, lahir di Banjar, tanggal 15 Maret 2016, jenis kelamin Laki-laki;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-6** serta dihubungkan dengan keterangan para saksi telah didapatkan fakta bahwa kelahiran anak pemohon yang bernama **KEVIN FEBRYAN ONDO SARAGIH** tersebut telah didaftarkan dan telah dilakukan pencatatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, **Nomor 6372-LT-30042014-0021, atas nama anak Kevin Febryan Ondo Saragih, tertanggal 20 Mei 2014, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;**

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang bernama **KEVIN FEBRYAN ONDO SARAGIH**, oleh karenanya itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga

Halaman 6 dari 8, Penetapan No. 52/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 khususnya pasal 52, maka permohonan pemohon untuk melakukan **perbaikan penulisan pada nama Pemohon yang tertulis YANTI EKA NOFITA BARUS seharusnya YANTI EKA NOFITA** adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran anak tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala ongkos yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2006, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan nama ibu kandung KEVIN FEBRYAN ONDO SARAGIH, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjar, tanggal 21 Februari 2014 adalah **YANTI EKA NOFITA;**
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar **Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu Rupiah)**

Halaman 7 dari 8, Penetapan No. 52/Pdt.P/2017/PN Bjb



Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **27 APRIL 2017**, oleh kami **SAMSIATI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh **ELY SUTARSIH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

ELY SUTARSIH, S.H

SAMSIATI, S.H., M.H

**Untuk turunan Resmi
Pengadilan Negeri Banjarbaru
PANITERA**

**H.BURHANUDDIN,SH.
NIP.19621205 198603 1004.**



➤ Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
➤ Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
➤ Relas Panggilan dan Exploit -----	Rp. 75.000,00
➤ Redaksi -----	Rp. 5.000,00
➤ Materai -----	Rp. 6.000,00
Jumlah	<u>Rp. 166.000,00</u>

(seratus enam puluh enam ribu Rupiah)